



PUTUSAN

Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri yang dalam hal ini menguasai kepada **KARYONO**, S.H., Advokat, alamat kantor Desa Rejomulyo, Rt/Rw:002/006, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 01 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Pesanren Kota Kediri pada hari Ahad tanggal 30 September 2001 dan tercatat dalam Kutipan akta tertanggal 01 Oktober 2001.

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pemikahan keduanya berkumpul sebagai suami yang sah di rumah orangtua Penggugat terkadang di rumah orangtua Tergugat, kemudian menctap di rumah orangtua Penggugat, dalam keadaan ba'da drukul / sudahbhaik dan sudah dikarunia 3 orang yang bernama
MOH RIZAL HARMAWANTO
MOH WAHYU DIKA APRILLIAN SYAH (umur 13 tahun)
ETIN SEPTIANA RAMADANI
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis seperti layaknya keluarga - keluarga yang lain namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena persoalan perekonomian atau kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi karena Tergugat malas bekerja, justru Tergugat sering marah - marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat dan anak -anaknya/jarang pulang, ketika Penggugat di rumah orangtua Tergugat juga sering di suruh pulang/ditundung pulang ke rumah orangtuanya, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat seringkali mengajak bercerai Penggugat
4. Bahwa akibat dari persoalan-persoalan tersebut diatas yang semakin lama semakin parah, akhirnya Penggugat pada pertengahan tahun 2012 pergi sebagai TKW di Malaysia demi untuk mencari nafkah dan biaya Pendidikan anaknya, dan pernah cuti pada tahun 2015 masih kumpul dengan Tergugat namun seringkali terjadi pertengkaran, kemudian Pengguagt pergi lagi ke Malaysia dan cuti yang kedua selama 2 minggu juga menuju rumah orangtua Penggugat, tidak bertemu dengan Tergugat, yang akhirnya Pengguat pergi lagi bekerja di Malaysia sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah rumah pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama ± 3 tahun lebih, walaupun dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian ini Penggugat merasa jika Tergugat tidak dapat menjalankan tanggung jawab serta kewajibannya

Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami dan Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan ikatan pernikahannya dengan Tergugat dan perceraianlah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Pengadilan Agama Kediri oq. Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain "MOHON PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA"

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap sendiri ke persidangan dan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571034606810007, tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :589/12/X/2001 tanggal 30 September 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri; , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
- c. Fotokopi surat keterangan Nomor : 466/272/419.71.9/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. DARMIN Bin SIRUN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan Centong, Kelurahan Bawang Rt.01 Rw.03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama SUDARTO;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama kadang dirumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama meninggal dunia;

Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa Setahu saksi pertengkarannya tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan kini Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;
2. ACHMAD RIDLOWI Bin DARMIN , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Lingkungan Centong, Kelurahan Bawang Rt.01 Rw.03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama SUDARTO;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama kadang dirumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama meninggal dunia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan kini Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap sendiri ke persidangan dan diwakili oleh kuasa hukumnya KARYONO, S.H, advokat beralamat kantor di desa Rejomulyo Kec. Kras, Kab. Kediri, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juni 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 130/Kuasa/VIII/2018/PA.Kdr, tanggal 1 Agustus 2018, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya masing tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus

Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2001 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor tanggal 01 Oktober 2001 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Oktober 2001

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2016 dan hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2001
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun lamanya, selama itu pula

Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau bahkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Halaman 10 dari 12 halaman



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "b" dan huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "b" dan huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "b" dan huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	405.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman